

BAYAN (PENJELASAN) MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: Bayan-02/DP-P.XXI/III/2024

Tentang

PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG:

- bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang idul fitri;
- bahwa dalam tata kelola zakat fitrah banyak pertanyaan yang muncul terkait teknis pelaksanaannya, antara lain tentang hukum membayarnya dengan qimah (uang), hukum menyetorkan pembayarannya, dan batas waktu pendistribusiannya;
- bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seorang muslim adalah penyempurna amalan puasa dan membantu kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhannya;
- bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu menyampaikan bayan (penjelasan) tentang masalah-masalah terkait zakat fitrah sebagai pedoman.

MENGINGAT:

- Firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“...Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S Al-Baqarah 2/43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah 9/103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah 2/267)

- Hadits Rasulullah Saw:

a. Hadits tentang kewajina zakat fitrah bagi ummat Islam, antara lain:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya:

“Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغُوِّ وَالرَّفَثِ ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

b. Hadits tentang perintah membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرَجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّرْبِيُّ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

Artinya:

“Dari Abu Said al-Khudri RA berkata: Dulu pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sha’ bahan makanan. Dan Abu Said menyampaikan bahwa bahan makanan kami (pada saat itu) adalah gandum, anggur, keju, dan kurma.” (HR. Bukhari).

3. Pendapat ulama tentang kadar zakat fitrah:

a. Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabila Zakat Fitrah adalah satu sha dari makna pokok, gandum, kurma, kismis dan semua bahan pokok yang dapat dianalogikan seperti beras, jagung dan lainnya makanan utama di tiap iklim berbeda. Adapun Hanafiah ada dua kategori gandum, ada yang berkualitas premium cukup setengah sha, dan yang gandum biasa dan sejenisnya dikeluarkan satu sha berdasar hadis:

أَدُّوا عَنْ كُلِّ حَرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

“Tunaikanlah zakat fitrah untuk setiap orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, budak laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, sebanyak setengah sha' gandum (burrin), atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum (sya'ir).” (HR. Abu Dawud).

b. Maka untuk kategori kadar Zakat Fitrah menurut Fuqoha Mazahib dapat dilihat dua pendapat:

1) Jumhur ulama berpendapat dan menghitungnya dari zakat fitrahnya yang disepakati jumhur ulama; Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu dengan ukuran volume 1 sha' senilai berat 2176 gram (kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy Wal qodhoya Al-Mu'ashirah Karya Syekh Wahbah Al-Zuhailiy, volume 3 halaman 53), karena ketetapan volume satu sha' senilai berat 2176 gram maka berat 2176 gram harus dikonversi ke dalam volume sesuai dengan standar Medinah Al-Munawwarah pada zaman nabi harus menggunakan volume dalam pengukuran dan perhitungan bahan pokok dari biji bijian maka dapat dihitung sebagai berikut :

- 1 kilo berat dikonversi ke volume = 1.33 liter
- 2.176 gram x 1.33 liter = 2,8 liter = 1 Sha = 4 mud (menurut jumhur Fuqaha)
- 2,8 Liter ini minimal Zakat Fitrah menurut Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila dan dapat dibulatkan keatas.

2) Abu Hanifah (699 M) berpendapat Ketetapan Zakat Fitrah itu ½ sha' = 2 Mud. berdasar hadis ;

أثوا عن كلِّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا
من شعيرٍ

Artinya:

“Tunaikanlah zakat fitrah untuk setiap orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, budak laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, sebanyak setengah sha' gandum (*burrun*), atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum (*sya'ir*).” (HR. Abu Dawud).

Yaitu menurut Hanafiah ukuran dua mud gandum, itu adalah ukuran mud Rasulullah SAW, yaitu setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang 1 orang miskin. Ada perbedaan ukuran satu mud dalam Mazhab Jumhur dan satu mud dalam Mazhab Hanafi berbeda dari sisi kapasitas. Dalam Mazhab Hanafi 1 sha sama tetap 4 Mud, namun sama dengan 8 liter Iraq, sementara menurut Hanafi 1 sha Irak = 130 dirham yaitu 3800 gram menurut Fuqoha Hanafiah, Sementara ukuran volume air wudhu Rasul Saw menurut Hanafi adalah satu Mud, itu berisi 2/8 liter. Beliau Saw bila mandi volume airnya 1 sha yaitu 8 liter, maka ukuran setengah sha' sama dengan dua mud yaitu empat liter, sedang untuk 2 mud itu standarnya setengah bagian dari 3800 gram.

Sehingga jumlah yang harus dikeluarkan menurut Hanafiah pada Zakat Fitrah adalah (setengah) 1/2 sha yaitu 1/2 dari 3800 gram atau dua mud setara jumlah 1900 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 sha = 3800 gram = 8 liter Irak (zaman dahulu) = 4 Mud
- 1/2 sha = 1900 gram = 4 liter Irak = 2 Mud, maka
- Maka Zakat Fitrah dalam Mazhab Hanafi bila setengah sha adalah 1/2 Sha = 4 liter Irak gandum/ beras Premium dan bila seseorang ingin berzakat fitrah dengan beras paling murah dan buruk kondisinya maka dapat menggunakan ukuran satu sha.

Berdasarkan rujukan di atas, maka MUI Sulsel menetapkan kadar Zakat Fitrah serta teknis pembayaran sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk kehati-hatian dan lebih memudahkan dalam menghitungnya maka Zakat Fitrah dapat berupa 2.8 liter dibulatkan = 3 liter beras untuk 1 per orang yang mukallaf, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Jumhur ; Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. (lihat al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah lil Zuhailiy). Jumhur ulama juga tidak memperkenankan bayar dengan nilai mata uang dan nilai lainnya kecuali harus standar beras atau gandum dalam volume sha atau sejenisnya.
2. Jika harus dikonversi dalam bentuk nilai mata uang rupiah atau nilai lainnya yang bukan volume, maka seorang muslim harus merujuk ke pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan Qimah (nilai mata uang) senilai berat 1900 gram, maka bila dinilai 1/2 sha = 2 mud atau 2 kali lebih banyak dari air wudhu Nabi Muhammad saw yaitu Nabi Saw berwudhu dengan satu Mud dalam Mazhab Hanafi, maka 2 mud itu adalah 4 liter . Jika harga beras per liter Rp. 12.500, maka Zakat Fitrah dalam bentuk nilai uang sebanyak Rp. 50.000.-
3. Waktu pembayaran Zakat Fitrah pembayaran zakat fitrah wajib setelah masuk waktu wajibnya dalam hal ini dua kategori hukum.
 - a. Kategori pertama adalah mazhab jumhur ulama yaitu bahwa wajibnya seseorang itu bayar zakat fitrah adalah maghrib terakhir bulan Ramadhan, yaitu; tenggelamnya matahari. Maka barang siapa yang wafat sebelum maghrib terakhir Ramadhan tidak wajib zakat fitrah karena tidak menyelesaikan Ramadhan dan barang siapa yang muallaf (masuk Islam) atau lahir setelah terbenam matahari maka ia tidak mendapatkan Ramadhan tidak wajib zakat fitrah bagi mereka.
 - b. Kategori kedua adalah mazhab Hanafiah bahwa wajibnya bayar zakat fitrah adalah setelah terbit matahari dihari raya Idul Fitri dan barang siapa yang wafat sebelum terbit matahari maka tidak wajib bayar zakat fitrah karena belum menyelesaikan Ramadhan, dan barang siapa yang lahir atau muallaf (masuk Islam) setelah terbit matahari tidak wajib bayar zakat fitrah karena tidak mendapatkan Ramadhan.
4. Waktu mulai membayar zakat Fitrah dapat dibayarkan sejak awal masuknya Ramadhan menurut Syafi'iyah karena seorang mukallaf diasumsikan telah sah mendapat puasa ramadhan

dan hari idul fitri dengan ukuran diperkirakan hidup dari awal ramadhan hingga memasuki hari raya idul fitri.

5. Waktu mulai bayar zakat fitrah bagi Malikiyah dan Hanabilah adalah satu atau dua hari sebelum akhir bulan ramadhan dengan alasan hadis Nabi Saw bahwa umat ini harus dicukupkan bahan pokoknya saat memasuki hari idul fitri maka dengan membayarkan satu atau dua hari sebelumnya maka pesan mencukupkan terpenuhi

Demikian pemberian bayan (penjelasan) ini disampaikan, semoga dapat menjadi petunjuk bagi ummat Islam dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah.

Wallahu A'lam Bishawab

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 18 Ramadhan 1445 H

29 Maret 2024 M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA**

Ketua



Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris



Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Nafamuddin AS, M.A.

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.